

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi zakat melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi pengumpulan, distribusi, dan penggunaan zakat.¹ Administrasi zakat diatur oleh aturan eksplisit yang dikodifikasikan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang administrasi zakat, serta dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang administrasi zakat. Tujuan administrasi zakat adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana menggunakan dan mengelola layanan zakat, untuk menyoroti peran agama dalam masyarakat (melalui zakat), dan untuk mendorong kesejahteraan umum, yang terakhir yakni untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.² Pengelolaan zakat harus dioptimalkan karena zakat adalah salah satu potensi yang besar bagi negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Menunaikan zakat dapat menjadi rute alternatif untuk mengatasi keracunan sosial yang terjadi ketika banyak orang tidak setuju tentang berapa banyak zakat yang harus dikumpulkan dan bagaimana itu harus dilaksanakan, bahkan jika setiap Muslim bersedia untuk meningkatkan zakatnya sendiri jika perlu. Dari ide-ide ini muncul ilustrasi bahwa jika zakat diterapkan, kemiskinan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam and Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Persektif Pegelolaan Zakat Nasional*, Cetakan Pertama. (Tangerang: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), 36.

di kalangan umat Islam dapat dikurangi dan akhirnya diselesaikan. Dari perspektif peningkatan kesejahteraan masyarakat, zakat adalah salah satu cara untuk mendistribusikan kembali kekayaan. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dapat dipupuk secara bersamaan melalui administrasi zakat yang benar. Menurut Monzer Kahf, sistem moneter Islam didasarkan pada distribusi kekayaan yang adil, dan manfaat zakat atas barang-barang material akan bertahan tanpa batas. Menurut Mustaq Ahmad, zakat adalah sumber utama pendapatan nasional dan panduan spiritual untuk kehidupan ekonomi sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an.³

Islam memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan standar hidup. Potensi ini dapat dimanfaatkan, diperluas, dan digunakan dalam penyediaan dan pengembangan sosial yang berasal dari pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqah.⁴ Pada tahun 2022, Dewan Zakat Nasional mengharapkan untuk mengumpulkan Rp21,3 triliun dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan bentuk amal keagamaan lainnya, meningkat 52,14 persen dibandingkan total tahun sebelumnya sebesar Rp14 triliun. Sebanyak 397.419 jiwa dalam kemiskinan telah dikumpulkan dari semua Lembaga Administrasi Zakat Indonesia. Ada 99.355 konversi yang berhasil ke status muazin di antara mereka yang mendapat manfaat dari program

³ Moh Khoiqi Sa'ad, *Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kampung Zakat Terpadu Paceh Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, December 16, 2021), 1–2.

⁴ Arjunaedi, *Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021), 2–3.

penghapusan kemiskinan.⁵ Hal itu tentu menjadi bukti bahwa manfaat zakat sangat besar dan dapat dirasakan oleh banyak orang apabila dikelola dan dioptimalkan dengan baik.

Jumlah penduduk miskin di Kota Mojokerto mencapai 7,88 ribu jiwa pada bulan Maret 2022. Jumlah tersebut berkurang 0,49 ribu jiwa dibandingkan pada Maret 2021 sebanyak 8,37 ribu jiwa. Jumlah persentase tersebut menurun 0,41 persen dilihat dari bulan Maret 2021 sebanyak 6,39 persen dan bulan Maret 2022 sebesar 5,98 persen. Pada bulan Maret 2022, biaya kemiskinan di Kota Mojokerto sebesar Rp. 531.804,00 per kapita, meningkat sebesar Rp. 38.352,00 per kapita, atau naik 7,77% dibandingkan keadaan pada Maret 2021, ketika tarifnya Rp. 493.452,00. Indeks kimia kota Mojokerto naik menjadi 0,87 pada Maret 2022 dari 0,84 pada Maret 2021. Indeks kabut asap Kota Mojokerto sebesar 0,18 pada Maret 2021, meningkat 0,01 dibandingkan pembacaan Maret sebelumnya sebesar 0,17 pada Maret 2022.⁶

Membumikan zakat merupakan Di antara banyak hal yang dapat membantu dalam membersihkan industri kimia, zakat memenuhi fungsi spiritual dan sosial dan ekonomi.⁷ Program Pilot Project Kampung Zakat merupakan program prioritas dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang berlangsung sejak tahun 2018. Program ini bekerja sama dengan berbagai pihak

⁵ BAZNAS RI, "BAZNAS Optimis Peningkatan Pengelolaan Zakat Nasional 2022 Tumbuh 52 Persen," accessed April 9, 2023, <https://baznas.go.id/v2/>.

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, *Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan Kota Mojokerto 2022* (Badan Pusat Statistik Kota Mojokerto, 2022), 2.

⁷ Muaffin Devin, *Peran Program Kampung Zakat Terpadu dalam Peningkatan Kesejahteraan Janda dan Lansia di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, January 2, 2022), 2–3..

antara lain BAZNAS, Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZ tingkat Provinsi dan Kabupaten, Pemerintah setempat dan PUPR.⁸ Di Indonesia masih terdapat 514 kampung zakat oleh karena itu Kementerian Agama mendorong agar kampung-kampung zakat dapat berkembang serta bertumbuh diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga akan dimasifkan lagi sehingga terdapat 1.000 kampung zakat pada tahun 2023.⁹ Salah satu program kampung zakat terpadu yakni berada di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang diresmikan pada tanggal 17 Juni 2022 dengan sinergitas 11 lembaga amil zakat diantaranya adalah UPZ KEMENAG Kota Mojokerto, BAZNAS Kota Mojokerto, LAZISMU, LAZISNU, LMI , LPI, Yamubina, Yatim Mandiri, BMH, Lazis Nurul Falah dan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah BMT Permata.

Dalam peresmian Kampung Zakat Terpadu Kota Mojokerto secara umum memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk mereka yang cacat, mereka yang memiliki tremor terkait usia lanjut (Gati Lansia), mahasiswa, anak-anak asuh, dan mereka yang membutuhkan rumah baru. Diharapkan Lingkungan Balongrawe Baru semakin maju dan pasti menjadi desa yang baik dari segi kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan hingga sejajar dengan lingkungan lain di Mojokerto. Selain itu, berfungsi sebagai semacam upaya menuju terwujudnya kota Mojokerto yang kuat dan

⁸ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Program Pilot Project Kampung Zakat Tahun 2020.

⁹ Kemenag RI, "Menag Targetkan Ada 1.000 Kampung Zakat di Tahun 2023," accessed April 10, 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/menag-targetkan-ada-1000-kampung-zakat-di-tahun-2023-hbeoyq>.

mandiri dengan sinergi dari semua pihak untuk mewujudkannya.¹⁰ Selanjutnya dalam pelaksanaan kampung zakat terpadu Kota Mojokerto terbagi dalam lima bidang yakni bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang keagamaan dimana masing-masing bidang memiliki program kegiatan yang beragam. Masing-masing program tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan sasaran program yang tepat dan sesuai sehingga manfaat yang dirasakan akan jauh lebih besar karena tepat.

Dalam pengelolaan zakat tentunya tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariat dan ketentuan yang berlaku. Setiap lembaga amil zakat dan juga kampung zakat terpadu masing-masing memiliki program dan mustahik dalam masing-masing program yang dijalankan. Tentunya setiap lembaga amil zakat menyalurkan sebagian distribusinya di kampung zakat terpadu karena lembaga amil zakat tersebut menjadi pengampu. Dalam pendistribusian zakat tentunya terdapat data mustahik yang dimiliki tidak sama dan apakah yang berhak mendapatkan sudah sesuai atau belum dan sistem yang digunakan bagaimana agar implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik

Selain permasalahan diatas, juga terdapat beberapa kasus terkait penyelewengan dana zakat yang terjadi di beberapa daerah diantaranya kasus korupsi dana zakat sebesar 1,1 Miliar oleh bendahara Baznas Bengkulu Selatan pada tanggal 1 Desember 2022, selain itu juga terdapat kasus korupsi

¹⁰ ANTARA News Agency, "Wali Kota Mojokerto Resmikan Kampung Zakat Terpadu," *ANTARA News Jawa Timur*, accessed April 8, 2023, <https://jatim.antaranews.com/berita/611725/wali-kota-mojokerto-resmikan-kampung-zakat-terpadu>.

penyelewengan dana zakat sekitar 190 juta oleh staf Baznas Dumai pada tanggal 11 Mei 2022, dan kasus korupsi selanjutnya yakni 1,1 Miliar oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdinasi di Bappeda Riau pada 3 Maret 2022. Tentu hal itu sangat disayangkan dimana dana zakat seharusnya didistribusikan untuk mustahik namun diselewengkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh dan lebih dalam terkait Kampung Zakat Terpadu yang ada di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto yang baru diresmikan pada bulan Juni 2022, selain itu juga untuk mengetahui sistem pengelolaan dan implementasinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Kampung Zakat Terpadu Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Mustahik yang berhak menerima zakat sudah sesuai atau belum.
2. Pengelolaan zakat di kampung zakat terpadu.
3. Sistem pengalokasian pendistribusian dana zakat pada lembaga amil zakat di kampung zakat terpadu.
4. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada kampung zakat terpadu.

C. Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah yang akan dikaji dan dianalisis yakni dibatasi seputar Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Kampung Zakat Terpadu Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat pada kampung zakat terpadu Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada kampung zakat terpadu Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat pada kampung zakat terpadu Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
 - b. Untuk mengetahui implementasi pada kampung zakat terpadu Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur pengumpulan dan penyaluran zakat di terpadu kelurahan Magersari, Mojokerto..

b. Kegunaan Praktis

Dalam arti praktis, ini berarti memecahkan masalah yang dapat diatasi di sini dan saat ini. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan bagi para sarjana masa depan, yang karyanya kemudian dapat dibangun.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Hidayat prodi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 yaitu “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”.¹¹

Persamaannya terdapat pada topik yang dibahas yakni implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengurusan Zakat dan Metode Penelitian yang Digunakan, yaitu Kuantitatif dengan Pendekatan Yuridis. Perbedaannya yakni terdapat pada objek yang digunakan dimana peneliti terdahulu menggunakan objek BAZNAS Kabupaten Tangerang sedangkan penulis menggunakan objek kampung zakat terpadu Kota Mojokerto.

2. Skripsi yang ditulis oleh Arjunaedi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kons. Kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Tahun 2021 yang berjudul “Pemanfaatan Program

¹¹ Luthfi Hidayat, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Tangerang*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

Kampung Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.¹²

Persamaannya terdapat dalam jenis penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dan topik yang dibahas Kebenaran yang tak terucapkan dari zakat desa. Perbedaannya adalah dalam fokus akademis, dengan peneliti awal berkonsentrasi pada amal pedesaan dan kesejahteraan masyarakat sedangkan fokus penulis yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Kampung Zakat Terpadu. Selain itu juga terdapat perbedaan pada pendekatan penelitian yang digunakan peneliti terdahulu adalah pendekatan kesejahteraan sosial sedangkan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rifki Mubarak program studi manajemen dakwah fakultas dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2021 yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik Di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.”¹³

Persamaannya yakni terletak pada topik yang dibahas yakni seputar kampung zakat terpadu, Selain itu, saat melakukan penelitian, metode kualitatif sering digunakan. Perbedaan utamanya adalah pada fokus penelitian, dengan akademisi pertama-tama berkonsentrasi pada optimalisasi

¹²Arjunaedi Arjunaedi, *Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021).

¹³ Rifki Mubarak, *Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Mustahik Di Kampung Zakat Terpadu Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*, Skripsi (Jember: UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq, 2021).

administrasi dana zakat dan penelitian kemiskinan, dan penulis berkonsentrasi pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang administrasi dana zakat dan terpadu zakat di desa. Penelitian menunjukkan bahwa di desa-desa pengumpul zakat, uang dikelola dalam tiga tahap: pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan; Namun, beberapa upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan uang sejauh ini berfokus pada membantu fakir, penderita kusta, dan dhuafa, sementara bentuk-bentuk bantuan lainnya belum dilaksanakan dalam skala luas.

G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini telah disusun menjadi lima bagian untuk kenyamanan pembaca. Namun, berikut ini adalah pendekatan sistematis untuk diskusi:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bagian pendahuluan ini berfungsi sebagai pengantar yang menyajikan gambaran umum dari keseluruhan skripsi. Komponen penelitian ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, keterbatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, dan kerangka pembahasan.

2. BAB II (Landasan Teori)

Ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang menjadi dasar untuk membahas dan memecahkan masalah yang terkait dengan ketentuan umum zakat, ketentuan umum kampung zakat terpadu dan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

3. BAB III (Metode Penelitian)

Artikel ini membahas metodologi yang digunakan peneliti dalam melakukan kajian implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada Kampung Zakat Terpadu Kelurahan Kedundung Magersari Kota Mojokerto.

4. BAB IV (Hasil Penelitian)

Bab ini mengulas tentang eksposur data yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian lapangan dan deskripsi yang terkait mengenai Pengelolaan dana zakat pada kampung zakat terpadu dan juga implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada Kampung Zakat Terpadu.

5. BAB V (Penutup)

Bagian ini memuat rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Bab lima ini dapat dikonseptualisasikan sebagai respons yang valid terhadap isu inti yang telah dijelaskan dan dianalisis sebelumnya..